KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2022

NOMOR : 421.4/ 19 /KS-MOU/KSDPK/VIII/2022

NOMOR : 0956/STIK/MoU /VIII/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. JONCIK MUHAMMAD** : Bupati Empat Lawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, yang berkedudukan Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Sumatera Selatan Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ERSITA** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	
Pihak II	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi;

a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
d. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
e. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK;**
f. bidang kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**

Pasal 3

TUGAS DAN KEWENANGAN

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk penjelasan lebih dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** secara tersendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan, tidak akan memberikan seluruh data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK.**

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangani Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK;**

(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;

(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;

(4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
H. JONCIK MUHAMMAD	**ERSITA**

Pihak I	
Pihak II	